

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tindakan yang diambil di masa modern untuk pengaturan ekonomi dan keuangan ialah asuransi. Saat ini asuransi telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan industri sebagaimana halnya dalam organisasi perdagangan, industri, dan pertanian skala besar.<sup>1</sup> Asuransi, pada awalnya merupakan suatu kelompok yang bertujuan arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan.<sup>2</sup>

Asuransi atau dalam bahasa Belanda "*verzekering*" berarti jaminan, kepastian.<sup>3</sup> Secara umum, pengertian asuransi dapat dilihat pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah "suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu".<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Insurance in an Islamic Economy*, Terj. Ta'lim Musafir, "Asuransi di dalam Islam", Bandung: Pustaka, 1987, hlm. 1.

<sup>2</sup>Mohammad Muslehuiddin, *Insurance in Islam*, Terj. Wardana, "Asuransi dalam Islam", Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hlm. 3.

<sup>3</sup>Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1992, hlm. 746.

<sup>4</sup>R. Subekti dan Citrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986, hlm. 74.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat empat unsur yang harus ada. Pertama, perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan. Kedua, premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung. Ketiga, adanya ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai. Keempat, adanya suatu peristiwa yang tidak tertentu yang adanya suatu resiko yang memungkinkan datang atau tidak ada resiko. Selain itu, dari pengertian di atas dapat dipahami pula bahwa dalam asuransi itu terdapat dua pihak yang terlibat. Pertama, pihak yang mempunyai kesanggupan untuk menanggung atau menjamin yang selanjutnya disebut dengan "penanggung". Kedua, pihak yang akan mendapatkan ganti rugi jika menderita suatu musibah sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi, yang selanjutnya disebut dengan "tertanggung". Pihak yang pertama bisa berupa perseorangan, badan hukum atau lembaga seperti perusahaan, sedangkan pihak kedua adalah masyarakat luas.<sup>5</sup>

Dengan pengertian di atas, menurut Fuad Mohd Fahfruruddin, asuransi itu pada hakikatnya adalah perjanjian peruntungan.<sup>6</sup> Peruntungan yang dimaksud di sini bahwa peristiwa yang akan terjadi itu belum menentu dan belum diketahui secara pasti, baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh peserta asuransi itu sendiri. Kalau peristiwa itu telah diketahui sebelumnya

---

<sup>5</sup>Jazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 119.

<sup>6</sup>Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank Koperasi, Perseroan, dan Asuransi*, Bandung: al-Ma'arif, tth, hlm. 198.

atau setidaknya direncanakan, khususnya oleh peserta, maka bagi perusahaan asuransi sebagai *asurador* tidak berkewajiban untuk menunaikan kewajibannya.<sup>7</sup>

Tujuan perjanjian pertanggungan (asuransi) adalah untuk mengalihkan resiko si tertanggung kepada si penanggung, yang berarti bahwa penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian tertanggung bila terjadi *evenemen*. Sebagai kontra prestasinya tertanggung harus membayar uang premi kepada penanggung. Berapa jumlah uang premi yang harus dibayar oleh tertanggung, penanggung harus memperhitungkan berdasarkan statistik dan pengalaman yang cermat.<sup>8</sup>

Salah satu asuransi yang bersedia menanggung risiko dalam konteksnya dengan kerusakan barang dalam pengangkutan di laut adalah asuransi laut. Asuransi laut merupakan salah satu asuransi kerugian yang diatur secara lengkap dalam KUHD. Berkembangnya asuransi laut karena pelaksanaan pengangkutan atau pelayaran melalui laut yang penuh dengan ancaman bahaya laut.<sup>9</sup>

Bahaya-bahaya laut yang digolongkan sebagai *evenemen* terdiri dari dua golongan, yaitu:

- a. Bahaya-bahaya laut yang bersumber dari alam, misalnya badai, gelombang besar, hujan angin, kabut tebal, batu karang, gunung es, sisa kapal karam, dan sebagainya.

---

<sup>7</sup>Jazuli dan Yadi Janwari, *op.cit.*, hlm. 120.

<sup>8</sup>Purwosotjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggungan*, Jakarta: Djambatan, 1983, hlm. 25.

<sup>9</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 153.

- b. Bahaya-bahaya laut yang bersumber dari manusia, baik dari awak kapal maupun dari pihak ketiga, misalnya pemberontakan awak kapal, perompakan bajak laut, penahanan dan perampasan oleh penguasa negara.<sup>10</sup>

Dalam KUHD bahaya-bahaya laut tersebut ditentukan dalam Pasal 637 tetapi rincian tersebut tidak bersifat *limitatif*, sebab pada bagian akhir rincian itu ditutup dengan kata-kata "pada umumnya karena segala bahaya yang datang dari luar apa pun namanya". Tetapi tidak semua bencana yang datang dari luar itu menjadi tanggungan penanggung karena Pasal 637 KUHD memberikan pengecualian, yaitu:

- a. Apabila dalam undang-undang ditegaskan bahwa bencana-bencana tertentu tidak menjadi beban penanggung;
- b. Apabila suatu janji dalam polis menentukan bahwa bencana-bencana tertentu tidak menjadi beban penanggung.

Untuk lengkapnya, berikut ini disajikan ketentuan Pasal 637 KUHD. Semua kerugian dan kerusakan atas barang-barang asuransi karena bahaya-bahaya laut berikut ini menjadi beban penanggung:

- a. Bahaya badai, guruh, karam, kandas, melanggar kapal lain, menyenggol kapal, menabrak kapal, terdampar kapal, terpaksa mengubah jurusan, perjalanan, atau kapal.
- b. Bahaya pelemparan barang-barang ke laut.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 158.

- c. Bahaya kebakaran, kekerasan, banjir, perampasan, bajak laut, penyamun, penahanan atas perintah penguasa, pernyataan perang, tindakan pembalasan.
- d. Bahaya karena kurang hati-hati, kealpaan atau kecurangan pihak nakhoda atau anak buah kapal.
- e. Pada umumnya karena segala bahaya yang datang dari luar apapun namanya, kecuali oleh ketentuan undang-undang atau janji-janji dalam polis penanggung dibebaskan dari bahaya-bahaya tersebut.

PT. Asuransi Purna Artanugraha merupakan asuransi pertanggung jawaban laut (*marine insurance*). Asuransi ini dimaksudkan untuk menanggung bahaya atas barang-barang terutama selama dalam pengangkutan di laut. PT. Asuransi Purna Artanugraha ini mencakup semua bahaya-bahaya yang dapat menimpa barang selama pengangkutan berjalan. Termasuk di dalamnya antara lain bahaya kebakaran dan bahaya-bahaya lain yang bertalian dengan pengangkutan, bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh navigasi seperti, karam kapal, tabrakan kapal dan lain-lain. Dengan kata lain, PT. Asuransi Purna Artanugraha dimaksudkan sebagai asuransi tentang bahaya laut, misalnya taufan, tenggelamnya kapal, kandas, tubrukan, kebakaran, perbuatan kekerasan pihak ketiga (*molest*), kelalaian nakhoda atau anak buah kapal dan sebagainya.

Dalam hubungannya dengan pertanggung jawaban asuransi terhadap kerusakan barang dalam pengangkutan di Laut di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang terjadi suatu kasus sebagai berikut: beberapa orang tertanggung

telah mengasuransikan barang yang hendak dikirim di suatu tempat, namun barang itu sesampainya di tempat yang dituju ditolak oleh pihak pemesan barang dikarenakan barang tersebut mengalami kerusakan akibat kelalaian dari pihak asuransi pengangkutan laut. Barang tersebut ditumpuk dan disatukan dengan barang yang mempunyai bobot sangat berat, sehingga barang tersebut menjadi cacat dan tidak utuh lagi.<sup>11</sup> Demikian pula kelalaian pihak asuransi pengangkutan laut yang pada waktu menurunkan barang terburu-buru, dari ketidak hati-hatian ini barang yang ada di dalam rusak sehingga pemesan barang menolak sebagian barang yang rusak dan hanya menerima barang yang masih utuh.<sup>12</sup>

Menerima kenyataan yang demikian, maka bertanggung mengklaim pihak asuransi atas kelalaiannya, namun ternyata penanggung tidak memberi ganti rugi dan sebagian bertanggung ada yang menerima ganti rugi, namun jumlah ganti rugi tidak sesuai dengan harga kerusakan barang

Dengan perkataan lain, seharusnya pihak bertanggung yang barangnya mengalami kerusakan diganti dengan layak namun dalam kenyataannya ada sejumlah bertanggung yang kecewa dengan pertanggungjawaban pihak asuransi dalam membayar ganti rugi. Kekecewaan itu disebabkan terkadang asuransi tidak memberi ganti rugi atau ganti ruginya tidak sebesar sebagaimana yang ada dalam isi perjanjian. Sebaliknya menurut keterangan dari pihak asuransi bahwa sebabnya asuransi tidak memberi ganti rugi atau

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rozikin sebagai pihak yang mengasuransikan barang (bertanggung) pada tanggal 18 Maret 2009.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nurkolis sebagai pihak yang mengasuransikan barang (bertanggung) pada tanggal 17 Mei 2009

ganti rugi tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam isi perjanjian adalah pertama, tertanggung dalam mengajukan klaim tidak disertai data-data yang lengkap. Kedua, tertanggung tidak memahami mengenai hal-hal yang tercantum di dalam polis.

Apabila kerusakan dan atau kerugian yang diderita tertanggung tidak menyimpang dari apa yang diperjanjikan maka penanggung akan memberikan ganti rugi sesuai nilai kerugian keuangan yang benar-benar diderita oleh tertanggung. Sebaliknya apabila kerugian tersebut disebabkan oleh hal-hal yang tidak dijamin di dalam polis, maka penanggung dapat menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh tertanggung. Perusahaan asuransi tidak mutlak untuk membayar ganti rugi terhadap setiap kerusakan dan atau kerugian yang diderita oleh tertanggung. Penanggung mutlak akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung apabila semua aspek tersebut tidak ada yang melanggar (dikecualikan) isi perjanjian, yaitu polis.<sup>13</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, menarik untuk diteleti tentang mengapa pihak asuransi membayar ganti rugi yang tidak sesuai antara perjanjian dengan pelaksanaannya di Asuransi Pengangkutan Laut Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dan bagaimana jika ditinjau dari sudut hukum Islam terhadap ingkar janji tersebut. Atas dasar itu menarik untuk diteliti tentang bentuk pertanggungjawaban pihak penanggung, cara penanggung memberi ganti rugi, dan faktor-faktor yang menyebabkan kecewanya pihak tertanggung.

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan bapak Rachmad Wahyuhadi, Kepala cabang PT Asuransi Purna Artanugraha, tanggal 18 Maret 2009.

Berpijak pada pentingnya masalah di atas, maka penulis hendak mengangkat tema ini dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Asuransi Pengangkutan Laut (Studi Lapangan pada Asuransi PT. Purna Artanugraha Semarang)*

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah:

1. Bagaimana tanggung jawab pihak asuransi pengangkutan laut pada PT. Asuransi Purna Artanugraha Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tanggung jawab pihak PT. Asuransi Purna Artanugraha Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak asuransi pengangkutan laut pada PT. Asuransi Purna Artanugraha Semarang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tanggung jawab pihak PT. Asuransi Purna Artanugraha Semarang

## **D. Telaah Pustaka**

Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ditemukan penelitian yang membahas tentang mekanisme ganti rugi dalam asuransi pengangkutan laut pada PT. Asuransi Purna Artanugraha Semarang. Berdasarkan penelitian di

perpustakaan, sudah ada beberapa penelitian yang membahas asuransi, namun penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya ada yang telah mengungkapkan asuransi, tapi masih bersifat umum dan belum menyentuh tentang pembayaran ganti rugi yang tidak sesuai antara perjanjian dengan pelaksanaannya pada Asuransi PT. Purna Artanugraha Semarang.

Beberapa penelitian yang dimaksud, di antaranya:

1. Skripsi yang disusun Nur Anisah Fatmawati (NIM: 2103213) dengan judul: *Studi Analisis Terhadap Pendapat Ali Yafie tentang Asuransi*. Pada intinya penyusun skripsi ini menyimpulkan bahwa menurut Ali Yafie, dari tiga jenis asuransi, dua di antaranya yaitu asuransi perkumpulan (*al-ta'min al-ta'awuni*) dan asuransi wajib (*al-ta'min al-'ilzami*) dapat memperoleh tempat dalam lingkungan patokan-patokan muamalah yang ditetapkan oleh hukum syara'. Oleh karenanya layak diberi perhatian ke arah pengembangannya menjadi *wasilah masyru'ah*. Jenis asuransi lainnya, yaitu asuransi perusahaan (*al-tamin al-tijari*), tidak memberikan pemecahan atas pangkal ide asuransi yang baik, dan menurut hukum dan praktiknya ia kait-mengait dengan hal-hal yang dilarang oleh hukum agama di dalam muamalah. Ia pun tidak menjamin suatu *mashlahah mu'tabarah (syar'an)* dan tidak ada *dharurah* ataupun *hajah* melekat padanya karena ia bukan satu-satunya pilihan.

*Istinbat* hukum yang digunakan Ali Yafie dalam hal membolehkan keberadaan asuransi perkumpulan (*al-ta'min al-ta'awuni*) dan asuransi

wajib (*al-ta'min al-'ilzami*) yaitu (a) Al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 2; (b) Hadis dari Muhammad bin Abdullah bin Numair dari ayahnya dari Zakaria dari Sya'biy dari Nu'man bin Basyir, hadis dari Imam Muslim; (c) Asas *masalah mursalah*, yaitu *masalah* yang *mu'tabarah* (dapat diterima). *Maslahat* yang *mu'tabarah* (dapat diterima) ialah *maslahat-maslahat* yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar: keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan harta benda

2. Skripsi yang berjudul *Studi Analisis Pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Asuransi* disusun oleh Siti Saifiyatun Nasikhah (NIM.2100166). Pada intinya, penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa Sayid Sabiq dalam *Fiqhus-Sunnah*, setelah mengutarakan pandangan Syekh Ahmad Ibrahim tersebut, beliau menggaris bawahi bahwa asuransi tidak dapat dimasukkan sebagai *mudlarabah* yang shahih tetapi termasuk *mudlarabah* yang rusak. Perusahaan asuransi itu tidak dapat dikatakan memberi sumbangan kepada pihak tertanggung (nasabah) dengan apa yang diharuskannya, karena karakter asuransi menurut undang-undang adalah termasuk akad pembayaran yang tidak menentu (untung-untungan).
3. Skripsi yang berjudul *Studi Analisis Konsep Yusuf Qardawi tentang Asuransi*, disusun oleh Nur Hasanah (NIM. 2196111). Penulis skripsi tersebut dalam temuannya mengungkapkan bahwa penyusun kitab *Al-Halal wal Haram fil Islam*, Syekh Muhammad Yusuf al-Qardlawi ikut memperkatakan asuransi. Beliau tidak menolak asuransi secara mutlak.

Asuransi masih dapat diterima apabila disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam. Yang beliau tolak ialah asuransi dalam praktek sekarang ini, dan dipandanginya bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at. Sebagai contoh al-Qardlawi menunjuk kepada asuransi kecelakaan, yaitu seorang anggota membayar sejumlah uang (X rupiah misalnya) setiap tahun. Apabila dia bisa lolos dari kecelakaan, maka uang jaminan itu hilang, sedang si pemilik perusahaan akan menguasai sejumlah uang tersebut dan sedikitpun ia tidak mengembalikannya kepada anggota asuransi itu. Tapi jika terjadi sesuatu kecelakaan, maka perusahaan akan membayar sejumlah uang yang telah disetujui bersama.

Al-Qardlawi juga menunjuk asuransi jiwa, apabila anggota asuransi itu membayar sejumlah uang (dua ribu dollar misalnya) pada periode pertama kemudian mendadak meninggal dunia, maka dia akan mendapat pengembalian sejumlah uang tersebut dengan penuh, tidak kurang satu sen pun. Tetapi kalau dia itu kongsi dengan pedagang, maka ia akan memperoleh pengembalian uang sejumlah uang yang disetor pada periode itu tambah dengan keuntungannya.

MUI pada tanggal 25 Maret 2005 mengeluarkan fatwa bahwa asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi karena mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti serta mengandung unsur riba. Dengan demikian asuransi yang di dalamnya terdapat unsur riba dan eksploitasi adalah haram, sedangkan asuransi yang bersifat koperatif hukumnya halal.

Berdasarkan pada keterangan tersebut, bahwa sebetulnya sudah banyak penelitian yang membahas persoalan asuransi, namun demikian penelitian ini lebih memfokuskan tentang pembayaran ganti rugi yang tidak sesuai antara perjanjian dengan pelaksanaannya di Asuransi Pengangkutan Laut Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>14</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai pembayaran ganti rugi Asuransi Pengangkutan Laut Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.<sup>15</sup> Adapun lokasi yang akan dijadikan penelitian adalah Asuransi Pengangkutan Laut Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

### **2. Sumber Data**

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari

---

<sup>14</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

<sup>15</sup>Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, 1998, hlm. 15

sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.<sup>16</sup> Data yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan para pemilik barang yang mengasuransikan barangnya dan pihak asuransi ganti rugi dalam konteks asuransi pengangkutan laut.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer, dan relevan dengan penelitian ini, seperti: buku-buku atau kitab, penelitian-penelitian terdahulu, dokumen, artikel/jurnal dan lain-lain.

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. *Interview* (wawancara)

Wawancara ini menggunakan *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, kemudian dua orang ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.<sup>17</sup>

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interview*) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.<sup>18</sup> Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah :

---

<sup>16</sup>Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163.

<sup>17</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabetha, 2003, hlm. 78.

<sup>18</sup>Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 135

- 1) Para pihak yang mengasuransikan barang
  - 2) Pihak Asuransi.
- b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>19</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (dokumentasi dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang).

#### **4. Metode Analisis Data**

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor, atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya.<sup>20</sup> Data-data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara menganalisis dan menggambarkan mekanisme ganti rugi dalam Asuransi Pengangkutan Laut di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang serta ditinjau dari hukum Islam tentang ketidaksesuaian ganti rugi antara perjanjian dengan pelaksanaannya dalam Asuransi Pengangkutan Laut di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

---

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hlm. 206

<sup>20</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 36

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi asuransi Islam dan asuransi konvensional yang meliputi asuransi Islam (pengertian asuransi islam dan landasan hukumnya, macam-macam asuransi, perbandingan antara asuransi islam dan konvensional, mekanisme pengelolaan dana dan manfaat asuransi syari'ah), asuransi konvensional (pengertian dan pengaturan asuransi laut, bahaya-bahaya yang menjadi tanggungjawab penanggung, jenis-jenis kerusakan dan kerugian yang dapat ditanggung dalam asuransi).

Bab ketiga berisi gambaran umum pengangkutan laut di pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang meliputi berdirinya asuransi laut di pelabuhan Tanjung Emas Semarang, mekanisme ganti rugi dalam asuransi laut di pelabuhan Tanjung Emas Semarang, ketidaksesuaian ganti rugi antara perjanjian dengan pelaksanaannya.

Bab keempat berisi analisis yang meliputi analisis terhadap mekanisme ganti rugi dalam asuransi pengangkutan laut di pelabuhan Tanjung Emas Semarang, analisis hukum Islam tentang ketidaksesuaian ganti rugi antara

perjanjian dengan pelaksanaannya dalam asuransi pengangkutan laut di pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.